



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

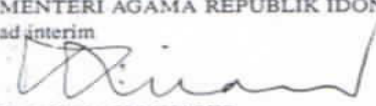
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim


SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
VII	BENGKULU	85	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Talang Jawa	Kab. Lahat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lathian PGAN Lahat Jl. Kapten Sabu No. 143 Ds. Talang Jawa Kec. Kota Lahat Kab. Lahat
		86	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanahharjo	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum No. 1 Ds. Tanahharjo Kec. Cempaka Kab. Ogan Komering Ulu
		87	1✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Bandung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bakdatun Thoyyibah Batu Bandung Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong
		88	2✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lubuk Mukti Perani SP I	Kab. Bengkulu Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ulum Lubuk Mukti Perani SP I Ds. Lubuk Mukti Perani SP I Kec. Mukti - mukti Utara Kab. Bengkulu Utara
		89	3✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nanti Agung	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Huda No. 1 Nanti Agung Kepahiang Ds. Nanti Agung Kec. Kepahiang Kab. Rejang Lebong
		90	4✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepala Curup	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Falah Kampung Jeruk Ds. Kampung Jeruk Kepala Curup Kec. Padang Ulak Tanding Perak Bitar Kab. Rejang Lebong
VIII	LAMPUNG	91	5✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Jawa	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cipta Mulya No. 02 Kampung Jawa Jl. Gajah Mada Cipta Mulya Kel. Kampung Jawa Kec. Lebong Utara Kab. Rejang Lebong
		92	6✓	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Marga	Kab. Rejang Lebong	Madrasah Ibtidaiyah Swasta I GMPH Bandung Marga Curup Jl. Curup Muara Aman Desa Bandung Marga Kec. Curup Perwakilan Pal VIII Kab. Rejang Lebong
		93	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya	Kab. Lampung Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulu Mukti Karya Kec. Mesuji Kab. Lampung Utara
		94	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulum Sukemaja	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Ulum Sukemaja Kel. Damar Rejeki Kec.